



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 09 TAHUN 2016**

TENTANG

**HUBUNGAN PARTAI DENGAN FRAKSI
PARTAI AMANAT NASIONAL DI LEGISLATIF**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
 - b. Bahwa sebagai perwujudan dari pengakuan hak asasi manusia, cita-cita kemerdekaan bangsa, serta pengalaman sejarah maka Partai Amanat Nasional berusaha memberikan perannya secara berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat madani yang bebas dari kesengsaraan, rasa takut, penindasan dan kekerasan sehingga masyarakat Indonesia memiliki jati diri, cerdas, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa;
 - c. Bahwa untuk menjamin kelancaran komunikasi, kemudahan transformasi kebijakan partai dan peningkatan efektivitas strategi perjuangan partai di lembaga Legislatif maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tata hubungan Partai Amanat Nasional dengan Fraksi PAN di Lembaga Legislatif;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk peraturan partai tentang hubungan partai dengan Fraksi Partai Amanat Nasional di Legislatif;
- Mengingat :
- a. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional;
 - b. Bab XIII Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional;
 - c. Bab XIV Pasal 62 dan 63 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional;

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas Ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2016 di Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PARTAI TENTANG HUBUNGAN PARTAI DENGAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DI LEGISLATIF.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Partai ini yang dimaksud dengan:

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN dan atau partai merupakan satu partai sesuai yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Kongres IV tahun 2015 di Bali dan telah disahkan oleh I Putu Gusti Aryana, SH Notaris di Bali;
- (2) Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah PAN yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah PAN yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang PAN yang selanjutnya disebut DPC, dan Dewan Pimpinan Ranting PAN yang selanjutnya disebut DPRt;
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Dewan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (5) Fraksi PAN adalah kelompok anggota legislatif dari PAN yang berada di Dewan di semua tingkatan;
- (6) Fraksi Gabungan adalah kelompok anggota legislatif dari PAN dan partai-partai lain yang berada di Dewan di semua tingkatan;
- (7) Komisi adalah kelompok kerja anggota legislatif dan merupakan alat kelengkapan Dewan yang diatur oleh Tata Tertib Dewan;
- (8) Tim Asistensi adalah pengurus dan atau anggota partai yang ditetapkan dan ditugaskan Partai untuk membantu kelancaran tugas, kerja, dan fungsi Fraksi;
- (9) Tenaga Ahli adalah pengurus dan atau anggota partai yang ditetapkan dan ditugaskan Partai untuk membantu kelancaran tugas, kerja dan fungsi Fraksi dalam memberikan pemikiran konstruktif;

- (10) Keputusan partai adalah keputusan yang diambil melalui mekanisme Rapat Harian partai di semua tingkatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah:

- (1) Sebagai panduan yang wajib dipatuhi oleh Fraksi PAN dan seluruh anggota Dewan, mulai dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk mengatur hubungan antara partai sebagai pimpinan induk organisasi dengan Fraksi PAN di Dewan sebagai alat perjuangan partai dalam melaksanakan kebijaksanaan partai dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dewan agar menjadi kebijakan publik;
- (3) Agar terjalin koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara kebijakan partai dengan langkah-langkah Fraksi PAN di Dewan.

BAB III N A M A

Pasal 3

Nama Fraksi partai di Dewan adalah Fraksi PAN atau disingkat F PAN.

Pasal 4

- (1) Bila tidak memenuhi persyaratan sesuai Tata Tertib Dewan untuk menjadi F PAN maka diwajibkan bergabung dengan partai lain membentuk Fraksi gabungan di Dewan;
- (2) Fraksi Gabungan dimungkinkan menggunakan nama lain dan diupayakan mencantumkan nama partai atau nama yang mencerminkan semangat gabungan partai;
- (3) Dalam proses pembentukan Fraksi gabungan maka anggota Dewan wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya dengan tetap menjaga spirit nilai reformasi dan demokrasi.

BAB IV STATUS DAN FUNGSI

Pasal 5

Status Fraksi PAN adalah merupakan sarana perjuangan partai yang menjalankan kebijakan partai di lembaga legislatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 (ayat 1) Anggaran Dasar PAN;

Pasal 6

Fungsi F PAN atau Fraksi gabungan dari partai adalah:

- (1) Melaksanakan dan memperjuangkan kebijakan partai demi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara;
- (2) Menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan publik dan atau program pemerintah;
- (3) Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, dan daya guna para anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB V JENIS DAN TUJUAN RAPAT

Pasal 7

Jenis Rapat Fraksi terdiri dari:

- (1) Rapat Pimpinan Partai dengan Fraksi;
- (2) Rapat Pleno Fraksi;
- (3) Rapat Pimpinan Fraksi;
- (4) Rapat Kelompok Komisi Fraksi;
- (5) Rapat Fraksi Gabungan dengan partai dan atau gabungan partai.

Pasal 8

- (1) Rapat Pimpinan Partai dengan Fraksi dihadiri oleh Pimpinan Harian Partai dan anggota Fraksi, sekurang-kurangnya dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali;
- (2) Tujuan rapat adalah untuk menetapkan kebijakan politik yang penting, mensinkronisasikan program Fraksi dengan partai dan atau program partai dengan Fraksi.

Pasal 9

Rapat Pleno Fraksi adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota dan Pimpinan Fraksi untuk menetapkan strategi politik dan melaksanakan putusan partai, sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) minggu sekali dalam satu bulan.

Pasal 10

Rapat Pimpinan Fraksi adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus Fraksi yang bertujuan untuk menyusun kerangka pemikiran strategis dan pengambilan sikap dan posisi Fraksi untuk disampaikan kepada Pleno Fraksi.

Pasal 11

Rapat Kelompok Komisi Fraksi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota komisi Fraksi yang bertujuan untuk mengembangkan metode dan pola implementasi kebijakan dan program Fraksi.

Pasal 12

Rapat Fraksi Gabungan dengan partai dan atau gabungan partai adalah rapat yang dilaksanakan oleh Partai dengan Fraksi Gabungan atau antara partai dengan Gabungan Partai yang berkoalisi membentuk Fraksi.

BAB VI PEMBENTUKAN, KEPEMIMPINAN, DAN TUGAS FRAKSI

Pasal 13

- (1) Fraksi PAN dan/atau Fraksi gabungan dibentuk segera setelah penetapan anggota Dewan terpilih yang dikukuhkan oleh pimpinan partai;
- (2) Pimpinan Fraksi PAN terdiri dari unsur Pimpinan Harian Partai yang menjadi anggota Dewan bersama sama dengan anggota Dewan yang bukan dari unsur Pimpinan Harian partai;
- (3) Apabila anggota Dewan tidak ada dari unsur Pimpinan Harian partai, maka pimpinan Fraksi dapat dipilih dari anggota Dewan yang ada;
- (4) Tata cara pembentukan Fraksi dan pimpinan Fraksi serta tugas dan fungsi Fraksi adalah sebagaimana tercantum dalam ART partai;
- (5) Pimpinan F PAN dikukuhkan dengan Surat Keputusan Partai;
- (6) Fraksi gabungan yang dari partai dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama partai-partai yang bergabung dalam satu Fraksi oleh partai sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pimpinan Fraksi atau anggota Fraksi terpilih sebagai Pimpinan Dewan atau Majelis maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Penasehat Fraksi dengan melepaskan jabatannya sebagai Pimpinan Fraksi;
- (2) Masa kerja pimpinan Fraksi selama satu (1) tahun dan dapat dipilih kembali setelah mendapatkan evaluasi dari partai;
- (3) Komposisi pimpinan Fraksi disesuaikan kebutuhan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Tata Cara Pemilihan Pimpinan Fraksi

- (1) Pimpinan Fraksi dicalonkan oleh dan dalam Rapat Pleno Fraksi;
- (2) Rapat Pleno Fraksi mengajukan tiga calon ketua dan tiga calon sekretaris Fraksi kepada Dewan Pimpinan Partai;
- (3) Rapat Harian Partai menetapkan satu orang ketua dan satu orang sekretaris Fraksi.
- (4) Ketua dan sekretaris Fraksi yang telah ditetapkan diwajibkan menyusun kepengurusan Fraksi dan mengajukan pengukuhan pada pimpinan partai;

- (5) Kepengurusan Fraksi ditetapkan oleh partai melalui Rapat Harian Partai;
- (6) Partai berhak mengubah komposisi personalia kepengurusan Fraksi dengan mempertimbangkan usulan Pengurus Fraksi.

Pasal 16
Kewenangan Pimpinan Fraksi

- (1) Pimpinan Fraksi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif;
- (2) Pimpinan Fraksi menetapkan dan menentukan penempatan anggota pada Komisi-komisi sesuai bidang dan minat anggota serta wajib melaporkan kepada pimpinan partai;
- (3) Pimpinan Fraksi menetapkan pembagian tugas anggota dalam Komisi-komisi maupun tugas-tugas Dewan;
- (4) Pembagian tugas dan tata kerja Pimpinan Fraksi diatur dengan musyawarah dan mufakat antar pimpinan Fraksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Fraksi;
- (5) Pimpinan Fraksi bertanggungjawab kepada partai dan membuat laporan tertulis tentang segala hal yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Fraksi kepada partai sekurang-kurangnya satu bulan sekali.

Pasal 17
Tugas Pimpinan Fraksi

- (1) Pimpinan Fraksi berkewajiban memperjuangkan anggota Fraksi menjadi pimpinan Komisi dan/atau pimpinan Badan-badan serta Kepanitiaan di Dewan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pimpinan partai;
- (2) Pimpinan Fraksi mengutamakan memberikan kesempatan pada anggota Fraksi untuk menjadi pimpinan Komisi, Badan-badan, dan kepanitiaan di Dewan;
- (3) Pimpinan Fraksi harus secara cermat mengusulkan pimpinan Komisi, Badan-badan atau Kepanitiaan di Dewan yang mendapat dukungan dari anggota Fraksi lain;
- (4) Sebelum pimpinan Fraksi mengajukan pimpinan Komisi, Badan-badan dan kepanitiaan di Dewan, pimpinan Fraksi harus menampung aspirasi seluruh anggota Komisi terhadap kemungkinan peluang menjadi pimpinan Komisi, Badan-badan dan kepanitiaan serta masukan dari pimpinan partai lain atau pimpinan Fraksi lain di Komisi, Badan-badan atau kepanitiaan tersebut;
- (5) Pimpinan Komisi, Badan-badan dan Kepanitiaan harus selalu berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi dalam melaksanakan tugasnya;
- (6) Dalam menentukan keputusan strategis terhadap masalah tertentu, pimpinan Fraksi bersama sama pimpinan Komisi, Badan-Badan dan Kepanitiaan wajib berkonsultasi dengan pimpinan Partai sebelum mengambil keputusan;
- (7) Pimpinan Komisi, Badan-Badan dan Kepanitiaan diusahakan secara bergantian antara anggota Komisi, Badan dan Kepanitiaan bila ada peluang untuk itu;

- (8) Pimpinan Fraksi wajib melaporkan kepada pimpinan partai jika ada anggota Fraksi yang dijatuhi hukuman pidana dan/atau sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD);
- (9) Bagi anggota Fraksi yang belum dijatuhkan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus menganut asas praduga tak bersalah, namun untuk menjaga citra partai, bagi anggota yang sedang diproses dalam peradilan maka semua jabatan Fraksi yang ada padanya dialihkan kepada anggota Fraksi lainnya;
- (10) Anggota Fraksi harus selalu menjaga hubungan harmonis dengan (mantan) calon anggota legislatif di Dapilnya.

Pasal 18 **Tim Asistensi Fraksi**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, Pimpinan Fraksi dibantu oleh Tim Asistensi;
- (2) Tim Asistensi adalah pengurus partai yang dianggap cakap dan profesional terdiri dari seorang Ketua dengan jumlah Komisi yang ada;
- (3) Tim Asistensi dibentuk dan ditetapkan partai;
- (4) Tim Asistensi bertugas membantu pelaksanaan tugas Fraksi;
- (5) Tim Asistensi harus menjaga hubungan baik dengan Fraksi dan bertanggung jawab kepada partai;
- (6) Pelaksanaan dan pembagian tugas tim Asistensi diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Asistensi bersama Pimpinan Fraksi;
- (7) Pimpinan Fraksi dapat mengajukan penggantian Tim Asistensi kepada Partai, dan Partai secara seksama memperhatikan dengan sungguh-sungguh permintaan pimpinan Fraksi.

Pasal 19 **Tenaga Ahli Fraksi DPR RI**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, Pimpinan Fraksi dibantu oleh Tenaga Ahli;
- (2) Tenaga Ahli adalah pengurus dan /atau anggota partai yang dianggap cakap, profesional, dan mampu memberi kontribusi pemikiran bagi kelancaran tugas Fraksi;
- (3) Tenaga Ahli ditetapkan partai;
- (4) Pelaksanaan dan pembagian tugas Tenaga Ahli diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Fraksi;
- (5) Pimpinan Fraksi dapat mengajukan penggantian Tenaga Ahli kepada Partai, dan Pimpinan Partai perlu memperhatikan secara sungguh-sungguh permintaan pimpinan Fraksi.

BAB VII KOMISI DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Pasal 20 Penempatan Anggota di Komisi Dewan

- (1) Setiap anggota Fraksi berdasarkan minat dan bidang serta kualitas masing-masing anggota, kecuali Penasehat Fraksi yang menjabat sebagai Pimpinan Dewan, harus menjadi anggota salah satu Komisi yang ada di Dewan;
- (2) Setiap anggota Fraksi dapat dan berhak menjabat sebagai Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Badan-badan;
- (3) Pimpinan Komisi-komisi dan atau Alat Kelengkapan Dewan diputuskan oleh partai;
- (4) Penetapan anggota Fraksi dalam Komisi, Badan-badan dan Kepanitiaan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Fraksi yang hasilnya dilaporkan ke partai;
- (5) Masa kerja dan tugas setiap anggota Fraksi dalam setiap Komisi sesuai dengan Tata Tertib Dewan;
- (6) Anggota Komisi, Badan-badan dan Kepanitiaan, baik secara perorangan maupun secara kolektif, wajib membuat laporan secara tertulis kepada pimpinan Fraksi setiap satu bulan sekali.

Pasal 21 Sikap Anggota Fraksi dan Kebijakan Fraksi

- (1) Semua anggota Fraksi sesuai dengan tingkatannya di partai harus taat, patuh, dan tunduk terhadap keputusan dan kebijaksanaan partai dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat;
- (2) Bila dalam persoalan tertentu ada anggota Fraksi memiliki pemikiran berbeda atau dinilai tidak sesuai dengan kebijakan Fraksi maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menjelaskan pemikirannya di Rapat Pleno Fraksi;
- (3) Apabila Rapat Pleno Fraksi menolak pemikiran anggota yang bersangkutan karena tidak sesuai dengan kebijakan Fraksi maka anggota bersangkutan tidak boleh membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Fraksi ke publik;
- (4) Apabila ayat (3) dilanggar oleh anggota Fraksi bersangkutan maka Fraksi berhak memberikan rekomendasi kepada partai agar yang bersangkutan diberikan sanksi partai sesuai dengan mekanisme partai.

Pasal 22 Tugas Anggota Fraksi

Setiap anggota Fraksi wajib:

- (1) Hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan partai;
- (2) Memperhatikan sungguh-sungguh isu aktual untuk dibahas di Rapat Fraksi;
- (3) Menjaga hubungan baik dengan para konstituen dan para pemilih dan turun ke daerah pemilihan paling sedikit sekali dalam masa reses Dewan;

- (4) Membuka Perwakilan atau Pos Pengaduan di Rumah/Kantor PAN di Daerah Pemilihannya guna menampung aspirasi masyarakat;
- (5) Melaksanakan program kepedulian terhadap masyarakat terutama di Daerah Pemilihannya.

BAB VIII KONTRIBUSI ANGGOTA DEWAN

Pasal 23 Kewajiban Berkontribusi ke Partai

- (1) Setiap anggota Fraksi wajib memberikan kontribusi kepada partai berupa tenaga, waktu, pikiran, dan penghasilannya sebagai anggota Dewan;
- (2) Anggota Dewan wajib berkontribusi ke partai dengan menyisihkan sebesar 20% dari seluruh penerimaan per bulan sebagai anggota Dewan dengan ketentuan:
 - a. Untuk Anggota DPR RI: setengahnya untuk DPP, seperempatnya untuk DPW dan seperempatnya untuk DPD yang terletak dalam Provinsi (bagian provinsi) Daerah Pemilihannya secara merata, di mana pembagiannya diserahkan kepada DPW;
 - b. Untuk Anggota DPRD Provinsi: setengahnya untuk DPW, seperempatnya untuk DPD Daerah Pemilihan dan seperempatnya untuk DPC yang terletak dalam Kabupaten/Kota Daerah Pemilihannya secara merata, di mana pembagiannya diserahkan kepada DPD;
 - c. Untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota: setengahnya untuk DPD, seperempatnya untuk DPC Daerah Pemilihan dan seperempatnya untuk DPRt yang terletak dalam Kecamatan Daerah Pemilihannya secara merata, di mana pembagiannya diserahkan kepada DPC.

Pasal 24 Mekanisme Administrasi Kontribusi

- (1) Kontribusi anggota Dewan langsung dipotong oleh Fraksi dengan cara setiap anggota Dewan wajib memberikan surat kuasa kepada Fraksi dan diserahkan kepada Sekretaris/Sekretariat Dewan untuk dimasukkan ke dalam rekening partai dengan memberitahukan kepada DPP untuk DPR RI, DPW untuk DPRD Provinsi dan DPD untuk DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Pemotongan langsung oleh Fraksi setiap bulan tersebut dihitung sejak anggota Dewan menerima gaji pertama sampai dengan berakhirnya masa tugas sebagai anggota Dewan;
- (3) Apabila ada anggota Dewan belum/tidak memberikan surat kuasa kepada Fraksi untuk menyetorkan langsung ke rekening partai maka dihitung paling lambat 30 hari sejak keputusan ini dikeluarkan kepada seluruh anggota Dewan diwajibkan melaksanakan keputusan partai ini;
- (4) Bendahara Fraksi PAN DPR RI wajib menyetorkan kontribusi anggota Dewan ke rekening DPP dan rekening DPW sesuai Daerah Pemilihan anggota Dewan bersangkutan.

- (5) Bendahara Fraksi PAN di DPRD Provinsi wajib menyetorkan kontribusi anggota Dewan ke rekening DPW.
- (6) Bendahara Fraksi PAN di DPRD Kabupaten/kota wajib menyetorkan kontribusi anggota Dewan ke rekening DPD.

Pasal 25
Sanksi tentang Kontribusi

- (1) Pimpinan Fraksi wajib menyerahkan surat kuasa anggota Dewan tersebut kepada Sekretaris/Sekretariat Dewan untuk pemotongan gaji anggota Dewan sesuai ketentuan yang ditetapkan di Peraturan ini;
- (2) Bagi pimpinan Fraksi yang tidak melaksanakan putusan ini maka DPP untuk DPR RI, DPW untuk DPRD Provinsi dan DPD untuk DPRD Kabupaten/Kota wajib membuat surat teguran kepada pimpinan Fraksi sebanyak tiga kali yang masing-masing surat teguran tersebut berjarak paling sedikit 10 hari;
- (3) Bagi pimpinan Fraksi yang menjadi pengurus partai melanggar Peraturan ini, berdasarkan Rapat Harian, partai membuat surat teguran pimpinan Fraksi sebanyak dua kali yang ditanda tangani oleh pimpinan Rapat Harian dan atau salah seorang pimpinan partai;
- (4) Apabila anggota Dewan tidak membayar kontribusi kepada partai sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2), kepada yang bersangkutan diusulkan partai untuk diberhentikan sebagai Anggota Dewan;
- (5) Bagi anggota Dewan yang tidak mematuhi mekanisme di Peraturan ini tidak diperkenankan menjadi pengurus partai dalam semua tingkatan;
- (6) Anggota partai yang pernah menjadi anggota Dewan dapat menjadi pengurus partai apabila telah melunasi kewajibannya sesuai yang dibuktikan dengan tanda pembayaran atau berdasarkan surat keterangan dari pimpinan partai;
- (7) Bagi anggota partai yang masih duduk sebagai anggota Dewan diperkenankan menjadi pimpinan partai apabila telah membayar lunas seluruh kewajiban kontribusi yang ditetapkan oleh partai berdasarkan surat keterangan dari bendahara partai;
- (8) Bagi anggota partai yang pernah menjadi anggota Dewan terbukti tidak melaksanakan kewajiban membayar kontribusi atas laporan bendahara serta aturan lain yang ditentukan oleh partai tidak diperkenankan lagi menjadi calon anggota Dewan;
- (9) Bagi anggota Dewan yang pernah diberhentikan oleh DPP sebagai anggota partai tidak diperkenankan menjadi pengurus partai kecuali sudah mendapatkan rehabilitasi dari partai.

BAB IX
ADMINISTRASI DAN SEKRETARIAT FRAKSI

Pasal 26

- (1) Administrasi Fraksi dibantu oleh Tim Asistensi yang berasal dari Dewan yang bekerja dan diberi honor;

- (2) Keuangan dan fasilitas sekretariat Fraksi diperoleh dengan cara yang halal dan sah yang bersumber dari: Sekretariat Dewan, iuran anggota Fraksi, sumbangan anggota Fraksi dan sumbangan lain yang sah, halal dan tidak mengikat.

Pasal 27

- (1) Jenis dan rincian pengeluaran Fraksi diatur oleh pimpinan Fraksi;
- (2) Fraksi wajib membantu kegiatan partai dengan memberikan sumbangan rutin yang besarnya sesuai dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan partai;
- (3) Pembiayaan kegiatan Fraksi menjadi tanggung jawab dan kewajiban Fraksi.

Pasal 28

- (1) Mekanisme pengelolaan otorisasi keuangan Fraksi ditetapkan oleh Fraksi sesuai dengan standar operasi pengelolaan keuangan partai;
- (2) Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan Fraksi disampaikan secara tertulis dalam Rapat Pleno Fraksi.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN FRAKSI

Pasal 29

Pimpinan Fraksi mempertanggungjawabkan hasil kerja dan kegiatan Fraksi kepada partai setiap 3 (tiga) bulan dalam Rapat Pleno Partai.

Pasal 30

Apabila Pimpinan Fraksi dianggap tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan atau telah terjadi hal-hal yang dapat merugikan eksistensi partai, partai dapat melakukan perubahan pimpinan Fraksi atas persetujuan Rapat Harian partai.

Pasal 31

- (1) Apabila ada anggota Dewan diduga melakukan tindakan/kegiatan/sikap yang dapat merugikan dan atau mencemarkan nama baik partai atau tidak taat dan tunduk pada pimpinan partai, partai meminta pertanggungjawaban langsung kepada anggota yang bersangkutan;
- (2) Apabila anggota dewan sebagaimana di maksud ayat (1) telah merugikan dan atau mencemarkan nama baik partai, partai wajib menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan melalui Rapat Harian partai.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang terkait dengan peraturan dan kebijakan partai tentang hubungan partai dengan fraksi di lembaga legislatif yang telah ditetapkan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan partai ini disahkan;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum di atur dalam peraturan partai ini akan di atur oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART Partai.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 30 Mei 2016

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
PERIODE 2015 - 2020**



ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sektretaris Jenderal